

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hal yang mendasar dalam masalah kewarisan adalah keberadaan orang yang meninggal dunia yang disebut Pewaris, Ahli Waris dan harta warisan. Masalah waris baru muncul apabila ada orang yang meninggal dunia, tanpa ada yang meninggal dunia, tidak akan ada pembicaraan masalah waris. Oleh karena itu seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli warisnya (yaitu anak, suami/istri, dan orang tuanya) sebab warisan, sebab pemberian semacam itu bisa dikategorikan sebagai hibah atau hadiah.¹

Hukum Islam membolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *Intervivos*. Dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas, berbeda dengan pemberian melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga harta peninggalan yang bersih.²

Menurut Islam, hibah merupakan ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dianggap sebagai

¹ Maulina, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie), *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017.

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 125.

pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan rasa kasih sayang antar sesama umat manusia.³

Dalam ketentuannya, hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (orang yang memiliki harta yang ingin dihibahkan) masih hidup,⁴ dan pemberiannya dilakukan secara suka rela untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apapun.

Hibah tersebut dilakukan agar sepeninggal orang tua, para ahli waris tidak memperebutkan harta peninggalan yang pada akhirnya akan membuat suatu hubungan kekeluargaan menjadi hancur. Kekhawatiran tersebut sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap pembagian waris dalam ilmu faraidl secara langsung ataupun tidak. Karena jika mereka yakin terhadap ilmu faraidl, maka tidak akan ada tindakan kebijaksanaan seperti itu.⁵

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum, maka hibah termasuk dalam pemindahan hak milik yang mana pemindahan tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Apabila pemberian hak kepemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberinya masih hidup,

³ Hendi Kurniawan, "Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Kasus di Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Lampung Barat)," (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 83.

⁴ Ibnu Rusydi, Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, 2016.

⁵ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pusaka Panjimas, 1998), 4.

akan tetapi baru diberikan ketika pemberi hibah sudah meninggal maka itu dinamakan wasiat.⁶

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.⁷ Dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan.

Wasiat merupakan Bahasa arab yang sudah disadur kedalam Bahasa Indonesia. Dalam Bahasa Indonesia, wasiat memiliki arti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya.⁸ Jadi yang diwasiatkan dapat berupa materi (harta benda) dan dapat pula dalam arti immateri dari seseorang yang akan dilaksanakan setelah meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) mendefinisikan wasiat lebih spesifik berkaitan dengan materi. Pada Buku II bab I pasal 171 huruf f KHI menegaskan, wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁹

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Meddelan dari observasi awal peneliti mengenai pembagian harta sangkolan bahwa masyarakat di Desa Meddelan merupakan masyarakat yang masih memegang teguh adat-

⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 284.

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1004.

⁸ Nuzha, Wasiat dan Hutang Dalam Warisan, *Jurnal Al-Qhadau*, (2015), 162.

⁹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t. : t.p., 2018), 90.

istiadat. Bisa dapat peneliti lihat melalui tradisi-tadisi yang tetap mereka jalankan salah satunya yaitu pembagian harta sangkolan yang tetap dijalankan seperti dulu, yang mana mereka membagikan harta sangkolan mereka sebelum pewaris meninggal dengan alasan menghindari pertengkaran antar saudara.

Dalam wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa mereka lebih memilih membagi harta mereka ketika mereka sendiri masih hidup atau bisa disebut harta sangkolan dan masih sehat dengan cara dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan dan membagi dengan nilai yang sama karena mereka berfikir jika harta tersebut dibagi ketika mereka meninggal, tidak menutup kemungkinan anak-anak mereka akan bertengkar memperebutkan harta peninggalan tersebut, sedangkan alasan terkuat mereka ingin menjadikan keluarga kecil mereka harmonis dan jauh dari pertengkaran. Dengan membagi harta yang sama rata mereka yakin akan terciptanya keluarga yang harmonis di dalamnya. kepada seluruh anak, orang tua maka dari itu para orang tua memilih cara hibah wasiat untuk membagikan harta kekayaannya.¹⁰

Permasalahan dalam pembagian harta yang dilakukan sesuai dengan kehendak mereka masing-masing yaitu membagi harta sama rata dan mengabaikan ketentuan pembagian antara ahli waris yang satu dengan yang lain sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

¹⁰ Ibu Karni, Selaku Masyarakat Desa Meddelan, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 28 November 2023).

dalam hukum Islam tentang pembagian warisan, yang mana dalam Islam pembagian harta warisan dilakukan setelah orang tua / pewaris meninggal dunia. Namun karena alasan-alasan tertentu Masyarakat terkadang mengesampingkan hukum waris dan lebih memilih jalan hibah wasiat karena mereka merasa lebih dapat menghindarkan terjadinya perselisihan.

Berdasarkan konteks penelitian, tertarik untuk dilakukan penelitian tentang pebagian harta waris di Desa Meddelan, dengan mengangkat judul penelitian **“Status Hibah Wasiat Dalam Perspektif Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)”**.

B. Fokus penelitian

Dari Konteks penelitian di atas dapat diangkat focus penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana proses pelaksanaan hibah wasiat di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Sumenep?
2. Mengapa Masyarakat di Desa Meddelan membagi harta dengan hibah wasiat?
3. Bagaimana status Hukum Hibah Wasiat yang terjadi di Desa Meddelan – Sumenep dalam perspektif Keluarga Harmonis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan hibah wasiat di Desa Meddelan – Sumenep.
2. Untuk mendeskripsikan alasan masyarakat desa Meddelan membagi harta dengan hibah wasiat
3. Untuk menentukan status hukum Hibah Wasiat yang terjadi di Desa Meddelan – Sumenep dalam perspektif keluarga harmonis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis. Memberikan informasi mengenai status hibah wasiat dalam perspektif hukum islam di desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang baru, serta dapat menambah wawasan baru.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan di IAIN Madura, serta sebagai salah satu acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang status hibah wasiat dalam perspektif hukum Islam. Dapat memberikan informasi dan menjadi referensi pada penelitian selanjutnya. Diharapkan

juga dapat menjadi informasi tambahan pengetahuan serta wawasan mengenai status hibah wasiat dalam perspektif hukum islam.

E. Definisi Istilah

1. Status

Secara harfiah status memiliki arti posisi atau keadaan dalam suatu jenjang atau wadah sebagai symbol dari hak dan kewajiban dan jumlah peran yang ideal dari seseorang.

2. Hibah Wasiat

Hibah wasiat adalah pemberian harta warisan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup dengan cara dibagi rata. Tapi berlakunya pemberian harta warisan tersebut Ketika sang pewaris meninggal dunia.

3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif memiliki arti cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹¹ Jadi bisa disimpulkan bahwa perspektif lebih kepada cara pandang atau sudut pandang suatu objek.

4. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.¹² Keluarga harmonis bisa disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Jadi yang dimaksud dari judul yang peneliti ambil adalah Masyarakat desa Meddelan membagi harta dengan hibah wasiat diyakini bisa menjadikan keluarga harmonis tanpa pertengkaran di dalamnya.

¹² Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.